

PETUGAS-NOTULEN RAPAT

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 7/HK.03.2/7372/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN RAPAT DAN PEREKAM AUDIO VISUAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pendokumentasian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu menunjuk Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 8 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas nama : Muhammad Arkham, Ramlan Zainuddin dan Muslimin serta penetapan tugas dan tanggung jawab Petugas Notulen Rapat dan Perekam Audio Visual.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022